



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN (PMPS) DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya aktivitas masyarakat pada acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi, akuntabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) perlu penetapan besaran tarif sewa lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta
Perubahan Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan: Perjanjian Nomor 55.a/Perj. Yk/2011 antara Pemerintah Kota
225/W&K/XI/2011
Yogyakarta dengan Kraton Yogyakarta tentang Pemanfaatan dan
Pengelolaan Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta untuk Kegiatan Pasar
Malam Perayaan Sekaten (PMPS);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN
BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN
SEKATEN (PMPS) DI KOTA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pasar Malam Perayaan Sekaten yang selanjutnya disingkat PMPS adalah Pasar Malam yang diselenggarakan dalam rangka menyongsong peringatan Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Kota Yogyakarta.
6. Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tarif Sewa adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa atas pemanfaatan lahan PMPS dalam jangka waktu tertentu.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2

- (1) Setiap pemanfaatan lahan PMPS, dipungut tarif sewa dengan nama Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta.
- (2) Objek adalah semua pemanfaatan lahan PMPS.
- (3) Subyek adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan lahan PMPS.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Dasar penetapan besaran Tarif Sewa antara lain adalah keluasan dan letak strategis .

- (2) Penetapan besaran Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

NO	ZONA	TARIF /m2
1	A	Rp. 120.000
2	B	Rp. 110.000
3	C	Rp. 100.000
4	D	Rp. 85.000
5	E	Rp. 50.000
6	F	Rp. 40.000
7	G	Rp. 30.000

- (3) Penentuan letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai ekonomis lahan.

BAB V MASA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Masa Tarif Sewa adalah jangka waktu selama satu kali pemanfaatan layanan.
- (2) Masa Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa perayaan PMPS.
- (3) Pemanfaatan sewa lahan PMPS dilarang dipihak-ketigakan oleh Subyek Tarif.

Pasal 6

Pembayaran Tarif Sewa lahan ditetapkan secara lunas pada saat penandatanganan sewa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Nopember 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 30 Nopember 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUH. SARJONO.

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 102